

NASKAH ORISINAL

Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal

Ninieck Fajar Puspita | Daril Ridho Zuchrillah* | Afan Hamzah | Lily Pudjiastuti | Eva Oktavia Ningrum

Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Daril Ridho Zuchrillah, Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: daril@its.ac.id

Alamat

Laboratorium Sistem Operasi Proses, Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Indonesia telah lama menjadi negara yang memiliki potensi besar dalam industri halal. Namun, masyarakat Indonesia belum memahami akan pentingnya label sertifikat halal pada produk yang mereka gunakan. Kecamatan Tanjonganom, Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah UMKM yang banyak dan telah memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah. Berkembangnya UMKM di Kecamatan Tanjonganom tersebut terkendala dengan produk yang belum mempunyai label sertifikasi halal dari LPPOM MUI Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM terhadap prosedur pengurusan sertifikasi halal produk. Di satu sisi, kesadaran masyarakat akan mengkonsumsi produk yang berlabel halal semakin meningkat. Prosedur pengurusan sertifikasi halal memerlukan berbagai macam dokumen, salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari analisa kondisi masyarakat mitra dengan bekerjasama Dinas Perindustrian Kabupaten Nganjuk. Setelah itu merancang kerangka kerja dan pelaksanaan program, dengan mengikuti pelatihan kader penggerak halal dan pengurusan NIB, serta memetakan produk unggulan Tanjonganom yang telah bersertifikat halal. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah para UMKM yang mengikuti pelatihan pengurusan NIB telah mendapatkan terbitan NIB. Dalam kerjasama jangka Panjang, tim abdimas akan membantu untuk mendaftarkan produk-produk unggulan Tanjonganom dalam Sertifikat Halal.

Kata Kunci:

Nganjuk, NIB, Sertifikat Halal, Tanjonganom, UMKM

1 | PENDAHULUAN

Agama Islam adalah salah satu agama yang sedang berkembang pesat dengan jumlah pengikut paling banyak di dunia. Namun, persebaran pemeluk agama Islam tidak merata di seluruh dunia, hanya saja terkonsentrasi di beberapa negara. Salah satunya adalah Indonesia, negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia dengan jumlah 231.000.000. Jumlah tersebut setara dengan 86,7% dari total populasi Indonesia. Jumlah umat islam di Indonesia setara dengan 13% dari total populasi umat Islam di dunia. Hal tersebut membuat negara Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal^[1].

Menurut *Global Islamic Economy* (GIE) tahun 2019/2020, peringkat Indonesia naik menjadi 5 secara umum setelah periode sebelumnya yang berada di peringkat ke 10^[2]. Kenaikan peringkat tersebut didukung dengan naiknya kategori keuangan syariah dan wisata halal. Namun dalam kategori makanan halal, media dan rekreasi, obat-obatan dan kosmetik halal masih di bawah peringkat 10 besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum paham akan pentingnya label bersertifikat halal pada produk yang mereka gunakan. Bagi muslim, lambang halal menandakan produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah sehingga layak untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk non-muslim, logo halal mewakili simbol kebersihan, kualitas, kemurnian dan keamanan.

Upaya pemerintah Indonesia dalam industri halal ini adalah salah satunya memberlakukan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH yang mengatur perubahan sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela menjadi wajib sejak 17 Oktober 2019. Dengan berlakunya UU tersebut, maka seluruh UMKM produk makanan dan minuman harus memiliki label sertifikat halal^[3].

Kabupaten Nganjuk adalah salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur. Salah satu kecamatan yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak adalah Kecamatan Tanjunganom serta kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat yang dikur dari perolehan pendapatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kecamatan yang memiliki luas 7.084,2 Ha ini memiliki UMKM yang berpotensi lebih dalam meningkatkan pendapatan daerah. Menurut data yang didapatkan dari BPS Kabupaten Nganjuk (2020), dari tahun ke tahun jumlah UKM di Kabupaten Nganjuk terus bertambah, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Data Jumlah UMKM di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

Jenis Industri	2016	2017	2018	2019
Kecil	1.182	1.222	1.259	1.294
Kerajinan Rumah Tangga	15.327	15.361	15.382	15.406
Jumlah	16.509	16.583	16.641	16.700

Berkembangnya UMKM di Kecamatan Tanjunganom tersebut terkendala dengan produk yang belum mempunyai label sertifikasi halal dari LPPOM MUI Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM terhadap prosedur pengurusan sertifikasi halal produk. Di satu sisi, kesadaran masyarakat akan mengkonsumsi produk yang berlabel halal semakin meningkat. Prosedur pengurusan sertifikasi halal memerlukan berbagai macam dokumen, salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB)^[4].

Izin yang didapatkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran perizinan *online* terpadu (*Online Single Submission*) nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam rangka percepatan perizinan dan peningkatan pelayanan publik^[5].

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB merupakan kebijakan baru dari pemerintah untuk memudahkan pengusaha dalam mengurus dan mendapatkan izin usaha, pengurusan Standar Nasional Indonesia dan juga Sertifikat Jaminan Produk Halal^[6]. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendampingan kepada para pelaku UMKM di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dokumen awal pengurusan Sertifikat Halal.

2 | METODE PELAKSANAAN

Konsep kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini mengacu pada kegiatan strategis yang dirancang dan bersinergi dengan pemangku kepentingan setempat. Strategi kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Strategi 1 : Diskusi tentang Wilayah Halal. Tim abdimas berkunjung ke Dinas Perindustrian Kabupaten Nganjuk untuk mendapatkan data UMKM yang produknya belum bersertifikasi halal. Data ini berguna dalam menentukan perencanaan jangka pendek dan Panjang dalam kerjasama yang dibentuk dalam proses pendampingan sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Nganjuk.
2. Strategi 2 : Sosialisasi dan Pelatihan Kader Penggerak Halal. Tahapan ini mendaftarkan para pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan kader penggerak halal. Pelatihan mengenai cara pengajuan sertifikat halal dan pentingnya sertifikat halal bagi produk mereka. Pendampingan awal dilakukan secara daring dan terpusat oleh Pusat Kajian Halal ITS (PKH ITS). Materi yang diberikan pada sosialisasi halal ini meliputi pengenalan halal haram, najis, bahan (titik kritis produk halal), sistem jaminan halal, mekanisme dan prosedur sertifikasi halal^[7].
3. Strategi 3 : Pendampingan UMKM Tanjunganom dalam mengurus NIB. Tahapan ini tim abdimas melakukan visitasi dan melatih para UMKM untuk langsung membuat NIB masing-masing pada jenis usahanya dan pengisian SJH Manual^[8].
4. Strategi 4 : Pemetaan data UMKM Tanjunganom. Tahapan ini merekapitulasi produk-produk yang telah memiliki beberapa perizinan untuk dilanjutkan dalam mengurus sertifikat halal.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara daring dan luring mulai bulan Juli hingga November 2021. Tempat kegiatan pengabdian masyarakat berada di Kota Surabaya dan Kabupaten Nganjuk.

3 | PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan program pendampingan Produk UMKM Kecamatan Tanjunganom menuju Sertifikasi Halal yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pihak mitra akan mendapat sosialisasi dan pelatihan kader penggerak halal serta pelatihan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam tahapan untuk mendapat sertifikasi halal pada produk yang dibuat dari pihak Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Untuk alur pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada diagram Gambar (1) di bawah ini.



Gambar 1 Alur pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk.

Penjelasan terkait tahapan pelaksanaan program kader penggerak halal menuju sertifikasi halal UMKM yang ada di Nganjuk, khususnya Kecamatan Tanjunganom sesuai dengan diagram alir dan berurutan berdasarkan perencanaan yang telah dijadwalkan adalah sebagai berikut:

1. **Analisa Kondisi Masyarakat Mitra**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil menengah di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dibantu oleh sejumlah mahasiswa yang berasal dari Nganjuk. Kegiatan mahasiswa tersebut merupakan bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terjun langsung dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan seperti Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Nganjuk (Gambar (2)). Mahasiswa melakukan kunjungan untuk mencari data UMKM yang siap didampingi dalam pengurusan sertifikasi halal. Pihak terkait menyarankan untuk melakukan pendampingan dari awal berupa pengurusan nomor induk berusaha (NIB) sebagai bentuk dokumen awal dalam mengurus sertifikasi halal.



Gambar 2 Pertemuan Tim Abdimas ITS dengan Pimpinan Dinas Perindustrian Kabupaten Nganjuk.

Pada program ini memiliki beberapa mitra, diantaranya yaitu mitra UMKM yang memiliki produk “Sha-Sha” yaitu produk keripik pisang, tempe, dan sukun yang dimiliki oleh Bu Ayun dengan alamat tempat produksi di Dsn. Kebonagung, Ds.Sumberkepuh, Kec.Tanjunganom. Mitra kedua yaitu Ibu Suratmi pemilik produk “Bogo Rasa” yaitu produk krupuk bawang bakar sambal pecel yang memiliki alamat di Warujayeng, Tanjunganom. Mitra ketiga yaitu Ibu Retno Diah Purbasari pemilik Jamu Gendong Sekar Sari yang beralamatkan di Warujayeng.

Kondisi persaingan pasar menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi kehalalan bagi produk yang dikembangkan, karena mayoritas masyarakat akan cenderung menjatuhkan pilihan untuk menjadi konsumen produk yang jelas komposisinya dan terjamin dari segi halal. Hal ini juga didorong dengan adanya program kerja daerah Kabupaten Nganjuk yang mengharapkan sebagian besar produk UMKM memiliki sertifikasi halal pada tahun 2021. Kedua hal ini menjadi alasan kuat para pelaku UMKM untuk segera mengadakan sertifikasi kehalalan bagi produknya. Namun yang menjadi kendala adalah minimnya pemahaman terkait alur proses sertifikasi dan adanya keresahan terkait rumitnya administrasi menuju sertifikasi halal sehingga dalam hal ini dibutuhkan pendampingan khusus agar pelaku UMKM dapat mempersiapkan proses sertifikasi halal serta pendamping ini juga dapat membantu mempermudah proses kelengkapan dokumen serifikasi halal^[9].

Kegiatan awal yang dilakukan adalah survei secara langsung dengan dibantu melalui studi literatur sebagai bentuk proses *brainstorming* gagasan. Dari kegiatan ini didapat fakta sebenarnya di lapangan yakni adanya permasalahan dari UMKM karena produknya yang telah beredar di masyarakat seperti di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, diketahui belum mengantongi label halal dari BPJPH dan juga Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada tahap ini diperoleh luaran, yakni:

- Mengetahui jumlah data UMKM Kabupaten Nganjuk sebanyak 1324 produk UMKM
- Gagasan dan inovasi untuk mengembangkan kawasan industri halal di daerah Tanjunganom, Nganjuk

2. Persiapan Kerangka Kerja serta Perencanaan dan Pelaksanaan Program


Pada tahap ini dilakukan penyusunan kerangka kerja program kader penggerak halal menuju sertifikasi halal UMKM yang ada di Nganjuk khususnya UMKM di Kecamatan Tanjunganom, pemaparan ide gagasan kepada pihak mitra UMKM sasaran, permohonan izin dan kerjasama kepada UMKM sasaran untuk pelaksanaan program, menyusun modul dan metode pelaksanaan program, serta penyusunan teknis pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini diperoleh luaran, yakni:

- Pembagian kerja antar anggota tim
- Surat perijinan dan kerjasama dengan pihak UMKM
- Kerangka Kecamatan, modul, dan metode pelaksanaan program kader penggerak halal menuju sertifikasi halal UMKM
- *Timeline* pelaksanaan kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan

3. Pelatihan Kader Penggerak Halal

Tahap selanjutnya adalah pelatihan dan sosialisasi program kader penggerak halal ke mitra mengenai sertifikasi halal UMKM yang dimiliki. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi dilakukan secara online melalui platform Zoom Meeting. Pada pelatihan dan sosialisasi ini terdapat beberapa materi yang disampaikan yaitu pengertian halal dan haram, pengenalan najis, pengenalan bahan baku (Titik Kritis Produk Halal), pengenalan Sistem Jaminan Halal (11 kriteria wajib), serta mekanisme dan prosedur sertifikasi halal.

Adapun persyaratan permohonan sertifikasi halal yaitu surat permohonan yang disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha, daftar bahan yang digunakan untuk produk yang diajukan (3 bulan terakhir), formulir pendaftaran, proses pengolahan produk dan keterangan alurnya, surat keterangan usaha, SJH produk halal, identitas penyelia halal (seperti KTP, penetapan penyelia halal, CV, sertifikat pelatihan penyelia halal), denah lokasi pelaku usaha, identitas pendaftar atau pelaku usaha, dan daftar nana produk yang diajukan. Formulir pengajuan terdapat 5 jenis, yaitu FR-M2OK (mamin, obat, kosmetik), FR-RKA (rumah makan dan catering), FR-RPHU (rumah potong hewan dan/atau unggas), FR-JSA (permohonan jasa), dan FR-BGU (permohonan barang gunaan).



Gambar 3 Cuplikan kegiatan daring Pelatihan Kader Penggerak Halal pada 2-6 Agustus 2021.

4. Pelatihan Pengurusan NIB


Kegiatan pelatihan pengurusan NIB dilaksanakan setelah pendampingan yang dilakukan tim dan kader penggerak Kecamatan Tanjunganom selesai dilaksanakan. Pelatihan ini diselenggarakan Rabu, 6 Oktober 2021 di Balai Kecamatan

Tanjonganom, Kabupaten Nganjuk. Peserta pelatihan diberikan pengetahuan tentang prosedur pembuatan akun di OSS dan dibantu untuk menerbitkan NIB.

Kemudahan yang ditawarkan NIB sangat beragam mulai kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal, memperluas pemasaran, ekspansi perusahaan, pemenuhan izin komersial serta operasional dan sebagainya. Hal ini dikarenakan dalam mencapai tujuan sertifikasi halal sebelumnya dibutuhkan izin produk industri rumah tangga (PIRT) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menjadikan NIB sebagai salah satu syarat dasar.

Dengan NIB, selain menjadi langkah awal mendapatkan sertifikasi halal, pengusaha akan dipermudah dalam mengurus segala perizinan kedepannya, seperti Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan masih banyak lagi manfaat lain yang dapat memangkas waktu dalam mengurus administrasi. Berikut adalah prosedur dalam pembuatan akun di Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS).

Pada hari pelaksanaan pelatihan hanya 22 peserta yang hadir di Balai Kecamatan Tanjonganom. Hal tersebut disebabkan karena berbarengan dengan waktu para pelaku UMKM yang lainnya bekerja. Kegiatan pelatihan dimulai dengan sambutan singkat oleh ketua pengabdian masyarakat yaitu Ibu Dr. Ir. Niniiek Fajar Puspita, M.Eng. Beliau menyampaikan apresiasi kepada pelaku UMKM Tanjonganom yang telah hadir dalam pelatihan ini dan peduli akan perizinan dokumen NIB ini. NIB ini merupakan tanda usaha kita diakui oleh Negara Indonesia dan mempermudah untuk mendapatkan akses sertifikasi halal atau pinjaman usaha kecil dari pihak Bank.



Gambar 4 Alur pembuatan akun di OSS sebagai langkah awal mendapatkan NIB.

Selanjutnya sambutan dilakukan oleh Bapak Hari Supriyono, selaku koordinator UMKM Tanjonganom. Dalam sambutannya, beliau berpesan pada UMKM untuk kooperatif dalam membagikan informasi yang diperlukan dalam membuat NIB ini. Beliau juga menyampaikan dalam pembuatan NIB ini memerlukan waktu sehingga pelaku UMKM dimohon untuk bersabar menerima hasil dokumen NIB-nya. Kegiatan pelatihan dibuka dalam sambutan yang dilakukan oleh perwakilan dari Kecamatan Tanjonganom.

Selanjutnya yaitu materi inti berupa Peran Penting NIB dan prosedur pembuatannya bagi penggiat UMKM yang disampaikan oleh salah satu dosen pendamping yaitu Daril Ridho Zuchrillah, S.T., M.T.. Selama 60 menit penyampaian materi yang diikuti oleh sesi tanya jawab oleh peserta berlangsung dengan interaktif kondusif dan selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19.

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	56103	Alamat : Desa Tawang Kelurahan : Kumpangbaru Kecamatan : Tanjunganom Kab/Kota : Kab. Nganjuk Provinsi : Jawa Timur	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 1	Usaha Mikro	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Pernyataan Mandiri KSL - Cetak Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban - Cetak Pernyataan Mandiri Kemampuan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal - Cetak Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang - Cetak Surat Pernyataan Kemampuan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPDL) - Cetak PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMATUHI RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DALAM KAWASAN (RKL-RPL RINCI) - Cetak 	NIB Terbit

Gambar 5 Cuplikan pengerjaan NIB untuk UMKM di Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk.



Gambar 6 Pemberian sambutan oleh ketua Abdimas dalam Pelatihan Pengurusan NIB di Balai Kecamatan Tanjunganom.



Gambar 7 Tim Abdimas melakukan pengecekan data Mitra UMKM untuk mendaftarkan NIB.

Rampung pencerdasan mengenai NIB, tim KKN melanjutkan dengan mengumpulkan data-data pelaku UMKM melalui formulir yang nantinya diinputkan ke pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB dan telah dijelaskan pada Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018. (PP No.24, 2018) Pengumpulan data UMKM dikonfirmasi ulang oleh Dr. Afan Hamzah, S.T. selaku dosen pendamping mahasiswa KKN. Data yang perlu dicek ulang adalah pemilihan Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yang digunakan dalam OSS ini. Meskipun dalam sistem OSS, dapat dilakukan perubahan, namun harus dipastikan tepat dalam memilih KBLI tersebut agar termasuk golongan beresiko rendah sesuai usaha yang dilakukan oleh UMKM tersebut^[10]. Selain KBLI yang akan dilakukan verifikasi, data dari setiap para pelaku UMKM juga disesuaikan dengan bukti yang ada. Mulai dari kartu tanda penduduk dan juga kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

5. Pemetaan Produk Halal

Tabel 2 Data UMKM Tanjonganom yang Telah Terbit NIB pada November 2021

No	Nama Pemilik	Nama Usaha
1	Agnhindya N. F.	Donat Kentang
2	Eka Puji Yudaningsih	Sate Tahu
3	Suntari	Burger
4	Iwan Eka Prasetyo	Makaroni Telur
5	Rany Widiastuti	Valensa Rany
6	Ervina Leriana N.	Nasi Kotak
7	Lily Trisarah H.	Kedai Mie Goreng
8	Ngatikah	De Ngati
9	Ery Hanifah R.	Ayam Geprek
10	Eny Karlina	Rizki Catering
11	Luluk Ilmaknun	Koleksi Fahmi Luluk
12	Duris Syarokah	Duris Getuk
13	Sulistiani	Catering Brownies
14	Yeni Prihat Puassari	Bakery
15	Upik Kholidah N. R.	Mbolin Company



Gambar 8 Suasana pelatihan pengurusan NIB pada UMKM Tanjonganom, Nganjuk.

Serangkaian pelatihan dan pendampingan pengabdian masyarakat PKH ITS akan ditutup dengan pemetaan dan penerbitan NIB. Kemudian program Kawasan industri halal akan tercipta dari produk-produk UMKM yang telah tersertifikasi halal oleh BPJPH. Akan tiba saatnya, pelaku UMKM akan mendapatkan fasilitas biaya sertifikat halal yang terdiri atas 3

komponen yaitu biaya pendaftaran, biaya auditor, dan biaya penetapan halal. Namun saat ini kegiatan pendaftaran sertifikasi halal belum terlaksana dikarenakan kegiatan pendampingan pada tahun ini adalah penerbitan NIB sebagai dokumen awal pengurusan sertifikasi halal.

4 | KESIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat UMKM Kecamatan Tanjonganom Kabupaten Nganjuk dalam pemberian edukasi pentingnya sertifikat halal dalam pelatihan kader penggerak halal telah dilaksanakan. Tim abdimas juga memberikan bantuan dalam pemberian pelatihan penerbitan NIB juga terlaksana dengan baik. Dalam kerjasama jangka panjang, tim abdimas akan membantu untuk mendaftarkan produk-produk unggulan Tanjonganom dalam sertifikat halal.

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2021 Nomor 1482/PKS/ITS/2021 dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Referensi

1. Nasution LZ. Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia* 2020;1(2):33–57.
2. Gunawan S, Darmawan R, Juwari J, Qadariyah L, Wirawasista H, Firmansyah AR, et al. Pendampingan produk umkm di sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. *Sewagati* 2020;4(1):14–19.
3. Puspita NF, Hamzah A, Zuchrillah DR, Karisma AD. Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk" Socolat" UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)* 2021;5(1):17–24.
4. Gunawan S, Juwari J, Aparamarta HW, Darmawan R, Rakhmawati NA. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati* 2021;5(1):8–14.
5. Wulandari I, Budiantara M. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2022;6(2):386–394.
6. Fitri W, Sheerleen S. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2021;7(2):790–807.
7. Ahmadiyah AS, Sarno R, Ariyani NF, Munif A, Sungkono KR, Hidayati SC, et al. Merintis Kafetaria Halal di Institut Teknologi Sepuluh Nopember: Penelusuran Bahan Pangan Halal. *Sewagati* 2022;6(5):582–590.
8. Savitri NA, Putra RR. Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati* 2022;6(2):224–230.
9. Nurani N, Nursjanti F, Munawar F. Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Madaniya* 2020;1(3):126–139.
10. Gunawan S, Rakhmawati NA, Aparamarta HW, Darmawan R, Pradhana YW, Prabowo A, et al. Merajut Ekosistem Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar. *Sewagati* 2022;6(4):427–436.

Cara mengutip artikel ini: Puspita, N.F., Zuchrillah, D.R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., Ningrum, E.O., (2023), Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal, *Sewagati*, 7(2):158–166, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>.